

## **PENELUSURAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM MELAKUKAN DAFTAR ULANG (KBMDU)**

Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor, telah melakukan berbagai upaya-upaya melalui kegiatan intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang salah satunya melalui Kegiatan Penelusuran Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Penelusuran Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) memiliki sasaran yaitu masyarakat wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang ditemukenali belum melakukan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelusuran Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, termasuk yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Penelusuran Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) juga dikerjasamakan dengan PT. Pos Indonesia.

Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) diharapkan dapat memberikan informasi tentang status kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan kriteria status kendaraan bermotor wajib pajak, sebagai berikut :

- 1) Kriteria 1 : kendaraan hilang;
- 2) Kriteria 2 : kendaraan rusak;
- 3) Kriteria 3 : kendaraan dalam penguasaan leasing;
- 4) Kriteria 4 : kendaraan sudah dijual;
- 5) Kriteria 5 : pindah alamat;
- 6) Kriteria 6 : kendaraan disita negara;
- 7) Kriteria 7 : pinjam nama;
- 8) Kriteria 8 : kendalasan lainnya karena belum melakukan pembayaran.

Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) yang ditelusuri, tidak termasuk :

- 1) Data Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) yang sudah ditelusuri sebelumnya (sudah terekam dalam sistem);

- 2) Kendaraan bermotor yang sudah dilakukan pemblokiran oleh kepolisian;
- 3) Kendaraan bermotor yang sudah dilakukan proteksi atas permohonan wajib pajak akibat alih kepemilikan;
- 4) Kendaraan bermotor yang sudah ditarik oleh pihak leasing dan lembaga penjamin keuangan lainnya berdasarkan laporan yang masuk ke kantor bersama samsat setelah dilakukan koordinasi dengan pihak leasing;
- 5) Kendaraan bermotor milik pemerintah yang sudah dihapuskan dari aset pemerintah.

Setiap petugas yang akan melaksanakan penelusuran dibekali dengan surat perintah tentang Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan/atau kartu identitas bagi petugas dari PT. Pos Indonesia.

Hasil dari Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) adalah sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan jumlah potensi Pajak Kendaraan Bermotor diwilayah Provinsi Banten serta sebagai bahan untuk kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor. Selain sebagai bahan kebijakan dan bahan penagihan,

Selain sebagai bahan kebijakan dan bahan penagihan, Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) juga diharapkan dapat menjadikan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Banten.

Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) juga dijadikan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor akan pentingnya pembayaran pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan diwilayah Provinsi Banten.

**Kegiatan Penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)**





Samsung Dual Camera  
Shot by Galaxy S20 FE



